

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 19/ 6 /PBI/2017
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/15/PBI/2013 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM
DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, dibutuhkan langkah penguatan kerangka operasional kebijakan moneter dan penguatan manajemen likuiditas bank melalui perubahan perhitungan pemenuhan giro wajib minimum;
- b. bahwa perubahan perhitungan tersebut bertujuan untuk memberikan fleksibilitas, meningkatkan efisiensi pengelolaan likuiditas bank, dan mengurangi volatilitas suku bunga;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengaturan pemenuhan sebagian giro wajib minimum primer secara rata-rata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank

Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/15/PBI/2013 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENTSIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 235, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bank Indonesia:

- a. Nomor 17/11/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5712);

- b. Nomor 17/21/PBI/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
- c. Nomor 18/3/PBI/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
- d. Nomor 18/14/PBI/2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5921),

diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

2. Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing adalah Bank yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
3. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dana Pihak Ketiga Bank yang selanjutnya disingkat DPK adalah kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing.
5. Rekening Giro adalah rekening giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rekening giro di Bank Indonesia.
6. Rekening Giro dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah adalah Rekening Giro dalam mata uang rupiah.
7. Rekening Giro dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Rekening Giro Valas adalah Rekening Giro dalam valuta asing.
8. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.
9. GWM Primer adalah simpanan minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.
10. GWM Sekunder adalah cadangan minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, dan/atau Surat Berharga Negara, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.

11. *Loan to Funding Ratio* yang selanjutnya disingkat LFR adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap:
 - a. dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank; dan
 - b. surat berharga dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh Bank untuk memperoleh sumber pendanaan.
12. LFR Target adalah kisaran LFR yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam rangka perhitungan GWM LFR.
13. GWM LFR adalah simpanan minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih antara LFR yang dimiliki oleh Bank dengan LFR Target.
14. Jakarta *Interbank Offered Rate* yang selanjutnya disebut JIBOR adalah Jakarta *Interbank Offered Rate* sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai suku bunga penawaran antarbank.
15. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.
16. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah Sertifikat Deposito Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.
17. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat berharga yang terdiri atas Surat

Utang Negara dalam mata uang rupiah dan Surat Berharga Syariah Negara dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

18. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disebut KPMM adalah rasio antara modal terhadap aset tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
19. KPMM Insentif adalah KPMM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam rangka perhitungan GWM LFR.
20. Parameter Disinsentif Bawah adalah parameter pengali yang digunakan dalam perhitungan GWM LFR bagi Bank yang memiliki LFR kurang dari batas bawah LFR Target.
21. Parameter Disinsentif Atas adalah parameter pengali yang digunakan dalam perhitungan GWM LFR bagi Bank yang memiliki LFR lebih dari batas atas LFR Target.
22. Total Kredit adalah seluruh kredit yang diberikan oleh Bank kepada Bank dan bukan Bank dalam rupiah dan valuta asing.
23. Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Kredit UMKM adalah kredit usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
24. Rasio Kredit UMKM adalah perbandingan antara jumlah Kredit UMKM terhadap Total Kredit.

25. Rasio *Nonperforming Loan* Total Kredit yang selanjutnya disebut Rasio NPL Total Kredit adalah rasio antara jumlah Total Kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap Total Kredit.
 26. Rasio *Nonperforming Loan* Kredit UMKM yang selanjutnya disebut Rasio NPL Kredit UMKM adalah rasio antara jumlah Kredit UMKM dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap total Kredit UMKM.
 27. Laporan Berkala Bank Umum adalah laporan berkala bank umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.
 28. Laporan Bulanan Bank Umum adalah laporan bulanan bank umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. GWM Primer sebesar rata-rata 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK dalam rupiah selama masa laporan tertentu yang dipenuhi:
 1. secara harian sebesar 5% (lima persen); dan
 2. secara rata-rata untuk masa laporan tertentu sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 - b. GWM Sekunder secara harian sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam rupiah; dan

- c. GWM LFR secara harian sebesar hasil perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara LFR Bank dan LFR Target dengan memperhatikan selisih antara KPMM Bank dan KPMM Insentif.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer yang wajib dipenuhi secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 kepada Bank yang melakukan merger atau konsolidasi.
- (2) Kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer yang wajib dipenuhi secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak merger atau konsolidasi berlaku efektif.
- (3) Kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap kewajiban pemenuhan GWM Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan GWM LFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.

- (4) Pemberian kelonggaran GWM Primer yang wajib dipenuhi secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan Bank kepada Bank Indonesia.
 - (5) Permintaan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan persetujuan dari OJK mengenai pemberian insentif merger atau konsolidasi berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemenuhan GWM oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dilakukan pada hari kerja termasuk dalam hal Bank Indonesia beroperasi secara terbatas.
- (2) Dalam hal wilayah tertentu ditetapkan libur secara fakultatif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal kantor Bank Indonesia di wilayah tersebut tutup maka Bank yang berkantor pusat di wilayah tersebut tidak diwajibkan memenuhi GWM apabila Bank tersebut tidak melakukan kegiatan operasional terkait saldo giro Bank; dan
 - b. dalam hal kantor Bank Indonesia di wilayah tersebut tetap beroperasi maka:
 - 1. Bank tetap diwajibkan memenuhi GWM apabila Bank yang berkantor pusat di wilayah tersebut tetap beroperasi; dan
 - 2. Bank tidak diwajibkan memenuhi GWM apabila Bank yang berkantor pusat di wilayah tersebut tutup dan Bank telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia yang menegaskan bahwa Bank tidak melakukan

kegiatan operasional terkait saldo giro Bank.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

5. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Pemenuhan GWM Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dikecualikan bagi bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek.
- (2) Bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek wajib memenuhi GWM Primer secara harian sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK dalam rupiah.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek tetap wajib memenuhi GWM Sekunder, GWM LFR, dan GWM dalam valuta asing.
- (4) Pemenuhan GWM Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sejak tanggal aktivasi pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek sampai dengan satu hari sebelum tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kewajiban GWM oleh bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemenuhan GWM Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 dan GWM LFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dihitung dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia setiap akhir hari dalam 2 (dua) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam 2 (dua) masa laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya.
- (2) Pemenuhan GWM Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 dihitung dengan membandingkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam 2 (dua) masa laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya.
- (3) Pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dihitung dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Valas Bank di Bank Indonesia setiap akhir hari dalam 1 (satu) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan GWM Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta GWM LFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemenuhan GWM Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dihitung dengan membandingkan jumlah SBI, SDBI, dan/atau SBN setiap akhir hari dalam 2 (dua) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam 2 (dua) masa laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan GWM Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pemenuhan GWM LFR dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan sebagai berikut:

- a. dalam hal LFR Bank berada dalam kisaran LFR Target maka GWM LFR adalah sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam rupiah;
- b. dalam hal LFR Bank lebih kecil dari batas bawah LFR Target maka GWM LFR merupakan hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Bawah, selisih antara batas bawah LFR Target dan LFR Bank, dan DPK dalam rupiah;
- c. dalam hal LFR Bank lebih besar dari batas atas LFR Target dan KPMM Bank lebih kecil dari KPMM Insentif maka GWM LFR merupakan hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Atas, selisih antara LFR Bank dan batas atas LFR Target, dan DPK dalam rupiah; dan

- d. dalam hal LFR Bank lebih besar dari batas atas LFR Target dan KPMM Bank sama atau lebih besar dari KPMM Insentif maka GWM LFR adalah sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam rupiah.
9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) DPK dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 8A, Pasal 12, dan Pasal 17 ayat (2) serta DPK dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperoleh dari laporan DPK rupiah dan valuta asing pada Laporan Berkala Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.
- (2) Kredit, DPK, dan surat berharga yang diterbitkan untuk perhitungan LFR Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 diperoleh dari:
 - a. neraca mingguan pada Laporan Berkala Bank Umum yang disampaikan Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum, untuk data kredit dan DPK; dan
 - b. laporan surat berharga yang diterbitkan, yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia secara berkala, untuk data surat berharga.
- (3) KPMM Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 11 adalah KPMM triwulanan.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil perhitungan KPMM yang diterima Bank Indonesia dari OJK dengan hasil perhitungan KPMM yang dilakukan oleh Bank maka yang berlaku adalah KPMM yang diterima Bank Indonesia dari OJK.

- (5) Kredit UMKM untuk perhitungan Rasio Kredit UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diperoleh dari:
 - a. daftar rincian kredit yang diberikan dalam Laporan Bulanan Bank Umum posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum; dan
 - b. laporan realisasi pemberian kredit atau pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola *executing* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (6) Total Kredit untuk perhitungan Rasio Kredit UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diperoleh dari daftar rincian kredit yang diberikan dalam Laporan Bulanan Bank Umum posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum.
- (7) *Non-performing loan* Total Kredit untuk perhitungan Rasio NPL Total Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diperoleh dari daftar rincian kredit yang diberikan dalam Laporan Bulanan Bank Umum posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum.
- (8) *Non-performing loan* Kredit UMKM untuk perhitungan Rasio NPL Kredit UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c diperoleh dari:
 - a. daftar rincian kredit yang diberikan dalam Laporan Bulanan Bank Umum posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum; dan

- b. laporan realisasi pemberian kredit atau pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola *executing* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

10. Penjelasan Pasal 16A diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bank Indonesia memberikan jasa giro setiap hari kerja terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM Primer dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (2) Bagian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari DPK dalam rupiah.
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tingkat bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun.
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk setiap hari kerja bagi Bank yang memenuhi rasio GWM Primer lebih dari atau sama dengan 6,5% (enam koma lima persen) dan memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (5) Bank Indonesia dapat mengubah kebijakan pemberian jasa giro dan/atau persentase jasa giro dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia.

- (6) Pemberian jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak berlaku terhadap bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek sejak tanggal aktivasi pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek sampai dengan satu hari sebelum tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek.
12. Penjelasan Pasal 17A diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan.
13. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemberian jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan dengan mengkredit Rekening Giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia.
- (2) Pengkreditan Rekening Giro Rupiah Bank dalam rangka pemberian jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. jasa giro periode tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 dikreditkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal 15 bulan yang sama; dan
 - b. jasa giro periode tanggal 16 sampai dengan tanggal akhir bulan dikreditkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir bulan.
- (3) Dalam hal di kemudian hari diketahui terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pengkreditan yang terkait dengan pemberian jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat mengkredit atau mendebit Rekening Giro Rupiah Bank yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

14. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 8A dan Pasal 11 dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis; dan
- b. sanksi kewajiban membayar dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 3 ayat (1) huruf c, dan/atau Pasal 11 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari *overnight* dari JIBOR dalam rupiah pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam rupiah, untuk setiap hari kerja pelanggaran;
 2. Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari *overnight* dari rata-rata JIBOR dalam rupiah selama 2 (dua) masa laporan, terhadap rata-rata kekurangan GWM Primer yang wajib dipenuhi secara rata-rata selama masa laporan tertentu untuk setiap hari kerja selama 2 (dua) masa laporan;
 3. Bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus

dua puluh lima persen) dari suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari *overnight* dari JIBOR dalam rupiah pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam rupiah, untuk setiap hari kerja pelanggaran;

4. Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen) per hari kerja, yang dihitung dari selisih antara saldo harian Rekening Giro Valas Bank pada Bank Indonesia yang wajib dipenuhi dengan saldo harian Rekening Giro Valas Bank yang dicatat pada sistem akunting Bank Indonesia; dan
5. sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dibayarkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran.

15. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b angka 1 sampai dengan angka 4 dilaksanakan dengan mendebit Rekening Giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia.
- (2) Pendebitan Rekening Giro Rupiah Bank dalam rangka pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah tanggal terjadinya pelanggaran GWM.
- (3) Dalam hal di kemudian hari diketahui terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pendebitan yang terkait dengan pengenaan sanksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat mendebit atau mengkredit Rekening Giro Bank yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* untuk Rekening Giro Rupiah Bank dan sistem akunting Bank Indonesia untuk Rekening Giro Valas Bank.

- (4) Apabila pada saat pendebitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saldo Rekening Giro Rupiah Bank tidak mencukupi maka seluruh sanksi kewajiban membayar tersebut diperhitungkan sebagai kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal saldo Rekening Giro Rupiah Bank tidak mencukupi untuk pendebitan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka atas kekurangan tersebut juga dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b angka 1.

Pasal II

- 1. Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b angka 2 mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2017.
- 2. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2017

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 87

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 19/6 /PBI/2017
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/15/PBI/2013 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM
DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

I. UMUM

Bank Indonesia telah melakukan langkah penguatan kerangka operasional kebijakan moneter melalui implementasi suku bunga kebijakan Bank Indonesia *7-day reverse repo rate* guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter.

Dalam rangka mengoptimalkan penguatan kerangka operasional kebijakan moneter tersebut, Bank Indonesia berupaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan likuiditas Bank melalui perubahan perhitungan pemenuhan GWM.

Perubahan perhitungan pemenuhan GWM bertujuan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan, mengurangi volatilitas suku bunga di pasar uang, dan mendorong pendalaman pasar keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan kebijakan pemenuhan sebagian GWM Primer secara rata-rata dan penyesuaian periode pemenuhan GWM.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Perhitungan pemenuhan GWM Primer secara harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia pada akhir hari.

Perhitungan pemenuhan GWM Primer secara rata-rata dilakukan berdasarkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) masa laporan.

Pemenuhan GWM Primer secara rata-rata hanya dapat dipenuhi setelah Bank memenuhi GWM Primer secara harian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dengan pemberian kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer yang wajib dipenuhi secara

harian sebesar 1% (satu persen) tersebut maka GWM Primer yang wajib dipenuhi secara harian oleh Bank yang semula sebesar 5% (lima persen) berubah menjadi sebesar 4% (empat persen).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan operasional terkait saldo giro Bank” adalah kegiatan Bank dan kantor cabang Bank antara lain penerimaan atau pengiriman dana dari atau kepada peserta Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* lain, setoran atau tarikan tunai Bank kepada Bank Indonesia, dan pendebitan Rekening Giro Bank oleh Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 8A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek” adalah bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 9

Ayat (1)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM Primer yang dipenuhi secara harian dan GWM LFR adalah sebagai berikut:

*Jumlah harian saldo Rekening Giro Rupiah
Bank yang tercatat di Bank Indonesia
setiap akhir hari dalam 2 (dua) masa
laporan* *X 100%*

*Rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah
Bank dalam 2 (dua) masa laporan pada 4
(empat) masa laporan sebelumnya*

Perhitungan pemenuhan GWM Primer yang dipenuhi secara harian dan GWM LFR didasarkan pada DPK dalam rupiah Bank sebagai berikut:

- a. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
- b. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai

dengan tanggal 23 dan masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM Primer secara rata-rata dalam masa laporan tertentu adalah sebagai berikut:

*Jumlah rata-rata saldo Rekening Giro Rupiah
Bank yang tercatat di Bank Indonesia pada
akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) masa
laporan* *X 100%*

*Rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah
Bank dalam 2 (dua) masa laporan pada 4
(empat) masa laporan sebelumnya*

Perhitungan pemenuhan GWM Primer secara rata-rata dalam masa laporan tertentu didasarkan pada DPK dalam rupiah Bank sebagai berikut:

- a. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
- b. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Ayat (3)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah harian saldo Rekening Giro Valas Bank yang tercatat di Bank Indonesia setiap akhir hari dalam 1 (satu) masa laporan}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing Bank dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya}} \times 100\%$$

Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing didasarkan pada DPK dalam valuta asing Bank sebagai berikut:

- a. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 adalah sebesar persentase GWM dalam valuta asing yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan sebelumnya;
- b. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM dalam valuta asing yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya;
- c. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 adalah sebesar persentase GWM dalam valuta asing yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama; dan
- d. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM dalam valuta asing yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK

dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 10

Ayat (1)

SBN terdiri atas Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.

Yang dimaksud dengan “Surat Utang Negara” adalah Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Surat Utang Negara, yang terdiri atas Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara.

Yang dimaksud dengan “Surat Berharga Syariah Negara” adalah Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Surat Berharga Syariah Negara yang terdiri atas Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang dan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek.

Perhitungan pemenuhan persentase GWM Sekunder adalah sebagai berikut:

$$\frac{SBI + SDBI + SBN \text{ setiap akhir hari dalam} \\ 2 \text{ (dua) masa laporan}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK Bank dalam} \\ \text{rupiah dalam 2 (dua) masa laporan pada 4} \\ \text{(empat) masa laporan sebelumnya}} \times 100\%$$

Perhitungan pemenuhan GWM Sekunder didasarkan pada DPK Bank dalam rupiah sebagai berikut:

- a. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam masa

laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan

- b. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kredit, DPK, dan surat berharga yang diterbitkan untuk perhitungan LFR Bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR didasarkan pada:

- a. neraca mingguan pada Laporan Berkala Bank Umum untuk data kredit dan DPK posisi akhir tanggal laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya, yaitu:

- 1. LFR Bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR harian untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 didasarkan pada data DPK dan kredit pada akhir masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan

2. LFR Bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR harian untuk tanggal 16 sampai dengan akhir bulan didasarkan pada data DPK dan kredit pada akhir masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya; dan
- b. laporan surat berharga yang diterbitkan untuk data surat berharga posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya.

Ayat (3)

KPMM triwulanan yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR merupakan hasil olahan sistem aplikasi yang diterima oleh Bank Indonesia dari OJK dalam rangka pengawasan terhadap Bank yang bersangkutan, untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember, yaitu:

- a. KPMM pada posisi akhir bulan Maret digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan Juni, Juli, dan Agustus;
- b. KPMM pada posisi akhir bulan Juni digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan September, Oktober, dan November;
- c. KPMM pada posisi akhir bulan September digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan Desember, Januari, dan Februari; dan
- d. KPMM pada posisi akhir bulan Desember digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan Maret, April, dan Mei.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 16A

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan peralihan operasional dari Bank yang menggabungkan diri kepada Bank yang menerima penggabungan atau dari Bank yang meleburkan diri kepada Bank yang didirikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 17

Ayat (1)

Perhitungan jasa giro harian dalam 2 (dua) masa laporan dilakukan dengan mengalikan persentase jasa giro terhadap bagian tertentu dari rata-rata harian jumlah DPK dalam 2 (dua) masa laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tingkat bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) merupakan tingkat bunga efektif tahunan (*effective annual rate*) yang ditentukan berdasarkan periode *compounding* harian selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Metode perhitungan persentase jasa giro harian dengan menggunakan tingkat bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) sebagai berikut:

Persentase jasa giro harian

$$\begin{aligned} &= \{1 + \text{tingkat bunga efektif tahunan}\}(1/360) - 1 \\ &= \{1 + 2,5\%\}(1/360) - 1 \\ &= 0,00686\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan persentase jasa giro harian dibulatkan menjadi 5 (lima) angka di belakang koma.

Ayat (4)

Dalam hal Bank tidak memenuhi rasio GWM Primer lebih dari atau sama dengan 6,5% (enam koma lima persen) dan memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah, Bank tidak diberikan jasa giro untuk hari kerja tersebut.

Bank yang mendapat insentif kelonggaran pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah dianggap telah memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah apabila Bank telah memenuhi kewajiban GWM Primer dalam rupiah paling sedikit 5,5% (lima koma lima persen) dari DPK dalam rupiah yang terdiri atas 4% (empat persen) GWM Primer yang wajib dipenuhi secara harian dan 1,5% (satu koma lima persen) GWM Primer yang wajib dipenuhi secara rata-rata untuk masa laporan tertentu, serta memenuhi kewajiban GWM Sekunder dan GWM LFR dalam rupiah sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 17A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengurangan jasa giro dilakukan dengan memperhatikan target pencapaian Rasio Kredit UMKM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Mulai tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017

Dalam hal Rasio Kredit UMKM Bank kurang dari 5% (lima persen), jasa giro dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) ditambah hasil perkalian antara 0,1 (nol koma satu) dengan selisih target pencapaian 5% (lima persen) dengan realisasi Rasio Kredit UMKM Bank.

Formula perhitungan sebagai berikut:

Jasa giro = 2,5% - [0,5% + {0,1 x (5% - Rasio Kredit UMKM Bank)}].

2. Mulai tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018

Dalam hal Rasio Kredit UMKM Bank kurang dari 10% (sepuluh persen), jasa giro dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) ditambah hasil perkalian antara 0,1 (nol koma satu) dengan selisih target pencapaian 10% (sepuluh persen) dengan realisasi Rasio Kredit UMKM Bank.

Formula perhitungan sebagai berikut:

Jasa giro = 2,5% - [0,5% + {0,1 x (10% - Rasio Kredit UMKM Bank)}].

3. Mulai tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019

Dalam hal Rasio Kredit UMKM Bank kurang dari 15% (lima belas persen), jasa giro dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) ditambah hasil perkalian antara 0,1 (nol koma satu) dengan selisih target pencapaian 15% (lima belas persen) dengan realisasi Rasio Kredit UMKM Bank.

Formula perhitungan sebagai berikut:

Jasa giro = 2,5% - [0,5% + {0,1 x (15% - Rasio Kredit UMKM Bank)}].

4. Sejak tanggal 1 Februari 2019

Dalam hal Rasio Kredit UMKM Bank kurang dari 20% (dua puluh persen), jasa giro dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) ditambah hasil perkalian antara 0,1 (nol koma satu) dengan selisih target pencapaian 20% (dua puluh persen) dengan realisasi Rasio Kredit UMKM Bank.

Formula perhitungan sebagai berikut:

Jasa giro = 2,5% - [0,5% + {0,1 x (20% - Rasio Kredit UMKM Bank)}].

Angka 13

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6047